



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Gelar Sidang Putusan/Ketetapan PHP Sumatra Barat

Jakarta, 16 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan terhadap 30 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Senin (16/2) mulai pukul 09.00 WIB s.d. selesai. Empat perkara di antaranya yakni PHP Gubernur Sumatra Barat, Bupati Lima Puluh Kota, dan Rembang. Sidang pleno tersebut akan digelar secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan. Terhadap perkara PHP Kada tersebut,

MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara. Selain itu, MK juga telah mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Sebelumnya, pada sidang tahap kedua MK mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Pada tahapan lainnya, MK juga telah menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Pertama, untuk perkara PHP Gubernur Sumatra Barat diajukan oleh dua pemohon yang teregistrasi dengan nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021 diajukan oleh yang merupakan Pasangan Calon nomor urut 2 (Paslon 2) Nasrul Abit dan Indra Catri dan nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021 dimohonkan oleh Mulyadi dan Ali Mukhni yang merupakan pasangan calon nomor urut 1 (Paslon 1). Pada sidang perdana (26/1) lalu, Vino Oktavia selaku kuasa hukum Paslon 2 menjabarkan bahwa penyelenggaraan Pilkada Gubernur Sumatra Barat cacat hokum secara substansi. Selain itu, Vino menyebut Paslon 4 Mayeldi dan Audy Joinaldy telah melakukan pelanggaran penerimaan sumbangan dana kampanye perorangan yang telah melebihi batas dan memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Sedangkan, Veri Junaidi selaku kuasa hukum Paslon 1 mendalilkan Pemilihan Gubernur Sumatra Barat tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas pemilu jujur dan adil. Hal tersebut karena menjelang pemungutan suara telah dilakukan penetapan tersangka terhadap Pemohon yang bertujuan untuk membangun citra buruk. Meskipun penyidikan dihentikan, adanya upaya massif mempublikasikan status tersangka Pemohon.

Pada sidang selanjutnya, Senin (1/2), Sudi Prayitno selaku kuasa hukum Termohon membantah seluruh dalil terhadap dua permohonan tersebut. Termohon menjawab bahwa dalil disampaikan oleh kedua pemohon senyatanya merupakan pelanggaran pemilihan khususnya pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana pemilihan. Sementara Bawaslu yang diwakili Surya Efitrimen menegaskan telah melakukan pengawasan terhadap proses penetapan rekapitulasi dan hasil penghitungan suara.

Untuk perkara berikutnya dengan nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Darman Sahladi dan Maskar yang merupakan Paslon 2 dalam Pilkada Bupati Lima Puluh Kota. Selaku kuasa hukum Pemohon, M. Nurhuda mendalilkan adanya perbedaan suara antara pemohon dan pasangan calon nomor urut 3 Saffaruddin Dt. Bandaro Rajo-Riski Kurniawan N dikarenakan terjadinya pelanggaran administratif dan pelanggaran TSM, sehingga secara kuantitatif sangat signifikan mempengaruhi hilangnya perolehan suara pemohon. Selain itu, mendalilkan bahwa dalam proses Pilkada 2019, diduga terdapat banyak pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3, KPU Kabupaten Limapuluh Kota sebagai Termohon dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Menanggapi permohonan tersebut, Sudi Prayitno mewakili Termohon menyebut bahwa MK tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan yang dimohonkan oleh Pemohon. Hal ini karena permohonan Pemohon kabur dan tidak terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan dugaan administrasi pemilihan. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota yang diwakili oleh Yoriza Asra, mengatakan telah melaksanakan pengawasan di seluruh Kabupaten Lima Puluh Kota, namun tidak ditemukan dan tidak mendapatkan informasi adanya pelanggaran yang disebutkan Pemohon. Sementara Pihak Terkait yang diwakili kuasa hukumnya Surya Chandra menyampaikan penolakan dalil-dalil yang disampaikan karena tidak berdasar hukum.

Terakhir, perkara Pilkada Kabupaten yang dimohonkan oleh Pasangan Calon nomor urut 1 Harno-Bayu Andriyanto teregistrasi dengan nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021. Nimerodi selaku kuasa hukum Pemohon pada sidang perdana (26/1) lalu, menyampaikan adanya pelanggaran administratif seperti pemilihan pindah yang menggunakan haknya tanpa formulir dan adanya kotak suara tidak tersegel. Menanggapi permohonan tersebut, Termohon yang diwakili Muhamad Hasan Muaziz pada Selasa (2/2) lalu, menilai objek permohonan tidak memenuhi syarat formil dan terdapat inkonsistensi petitum. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130